



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Pinrang, 01 Agustus 1970, NIK. XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Keliling, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pinrang, 02 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 04 September 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada **Tanggal, 27 Juli 1991 Lahad Datu, Malaysia**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah meninggal dunia dan begitu juga dengan wali nasab lain, yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Malaysia 11 (sebelas) tahun, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di Kelurahan Nunukan Timur hingga sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
 - a. **ANAK I**;
 - b. **ANAK II**;
 - c. **ANAK III**;
 - d. **ANAK IV**;
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Para Pemohon berada di Malaysia, Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I.;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 1. Tergugat malas bekerja;
 2. sering curiga dan cemburu buta kepada penggugat;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 5 Januari 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat dan Tergugat pisah ranjang;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik namun tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**) yang dilaksanakan pada **Tanggal 27 juli 1991 di Lahad Datu, Malaysia;**
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 21 September 2020 dan tanggal 30 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK. XXXXXXXX tertanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga (TERGUGAT) Nomor XXXXXXXX tertanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 1991 di Lahad Datu, Malaysia;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama WALI NIKAH karena tidak ada wali nasab (ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, tidak ada saudara laki-laki kandung, dan seterusnya sesuai urutan wali nasab), dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi tahu maskawin dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah dan saksi nikah semuanya laki-laki, beragama Islam, dan dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pandangan masyarakat waktu itu menikah dengan menunjuk wali imam kampung ketika tidak ada wali nasab maka pernikahan tersebut sah menurut agama;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut tidak tercatatkan sehingga mendapatkan buku nikah karena mereka menikah di Malaysia dan pada waktu menikah tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak dapat mengurus pernikahannya melalui pegawai kantor perwakilan RI di Malaysia;
- Bahwa kondisi geografis tempat Penggugat dan Tergugat menikah jauh dari kantor perwakilan RI di Malaysia dan kondisi ekonomi masyarakat juga masih di bawah standar kesejahteraan;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Malaysia dan kemudian

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 20



pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Nunukan karena saksi sudah lama tidak berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tiga Kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tahu selama ini antara Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis tetapi saksi hanya tahu walaupun satu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan Tergugat sering pulang kampung ke Sulawesi dalam waktu lama tanpa di damping Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang di mana Tergugat tidur di kamar anaknya sementara Penggugat tidur di kamarnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu sejak lima tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi;

3. SAKSI III, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama saksi mengenal mereka di Nunukan tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi tahu selama ini antara Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana keduanya walaupun tinggal satu rumah akan tetapi sudah tidak saling Tegur sapa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pulang kampung ke Sulawesi dalam waktu lama tanpa didampingi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1991 di Lahad Datu, Malaysia, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA di seluruh Indonesia sehingga tidak memiliki buku nikah dan sejak bulan Juni 2014 mulai seing terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering curiga dan cemburu buta kepada Penggugat, kemudian puncak perselisihan tersebut mengakibatkan sejak tanggal 5 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnyanya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa P-2 (Fotokopi KK), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (anak) orang anak masing-masing bernama; ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 27 Juli 1991 di Lahad Datu, Malaysia;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama WALI NIKAH karena tidak ada wali nasab (ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, tidak ada saudara laki-laki kandung, dan seterusnya sesuai urutan wali nasab), dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah dan saksi nikah semuanya laki-laki, beragama Islam, dan dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pandangan masyarakat waktu itu menikah dengan menunjuk wali imam kampung ketika tidak ada wali nasab maka pernikahan tersebut sah menurut agama;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatatkan sehingga mendapatkan buku nikah karena mereka menikah di Malaysia dan pada waktu menikah tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak dapat mengurus pernikahannya melalui pegawai kantor perwakilan RI di Malaysia;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi geografis tempat Penggugat dan Tergugat menikah jauh dari kantor perwakilan RI di Malaysia dan kondisi ekonomi masyarakat juga masih di bawah standar kesejahteraan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Malaysia dan kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu di mana walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah akan tetapi mereka sudah tidak saling tegur sapa dan Tergugat juga sering pulang kampung ke Sulawesi dalam waktu lama tanpa di damping Penggugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang di mana Tergugat tidur di kamar anaknya sementara Penggugat tidur di kamarnya sendiri;
- Bahwa sejak pisah ranjang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum angka (2) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa semua rukun perkawinan tersebut di atas telah memenuhi syarat, kecuali wali perkawinan yang dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat menunjuk imam kampung yang bernama Saharuddin sebagai wali untuk menikahkan mereka karena wali nasab sudah tidak ada, seharusnya ketika tidak ada lagi wali nasab, maka hak menikahkan berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini karena Penggugat menikah dengan Tergugat di luar negeri (Malaysia) maka wali hakimnya adalah Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa praktik perkawinan sebagaimana tersebut di atas, yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk imam kampung sebagai wali untuk menikahkan mereka, dalam hukum Islam (fikih) dikenal dengan istilah wali muhakkam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan memang yang diakui eksistensinya sebagai wali dalam perkawinan hanyalah wali nasab dan wali hakim (Vide Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019). Namun, disatu sisi dalam hukum Islam selain mengenal wali nasab dan wali hakim juga mengenal wali muhakkam, akan tetapi eksistensi wali muhakkam ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama;

Menimbang, bahwa disatu sisi pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat waktu itu adalah perkawinan dengan menunjuk seorang imam kampung untuk menikahkan mereka apabila tidak ada wali nasab adalah sah menurut agama, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, kondisi geografis tempat Penggugat dan Tergugat menikah jauh dari kantor perwakilan RI di Malaysia dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kondisi waktu itu banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia *illegal* yang tidak dilengkapi dengan dokumen paspor sehingga sulit untuk mendapatkan pelayanan dari pegawai kantor perwakilan RI di Malaysia merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga fenomena yang ada di masyarakat di atas tidak dapat diabaikan, karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya mengabaikan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak sehingga Majelis Hakim harus melindungi nasab keempat anak tersebut dari orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* atau biasa disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu *hifdzu nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Begitu pula Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*".

Menimbang, bahwa meskipun eksistensi wali muhakkam tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan dan dalam hukum Islam pun eksistensinya masih diperselisihkan di kalangan ulama, akan tetapi khusus dalam perkara ini akan lebih memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan dengan Majelis Hakim mengikuti pendapat ulama yang mengakui eksistensi wali muhakkam, sebagaimana pendapat salah satu pakar hukum Islam Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini dalam Kitab Mughni

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Muhtaj, Juz 12 halaman 126-127, yang dikemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

لَوْ عَدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَالْمُحْكَمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ

Artinya: “Seandainya dalam suatu kondisi tidak ada wali hakim, kemudian seorang perempuan dan calon suaminya menunjuk seorang laki-laki adil sebagai seorang wali, maka nikahnya sah, karena dalam kondisi yang mendesak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan hukum dibolehkannya menunjuk seorang wali muhakkam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraianya sebagaimana petitum angka (3) Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibina telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkan telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu di mana walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah akan tetapi mereka sudah tidak saling tegur sapa dan Tergugat juga sering pulang kampung ke Sulawesi dalam waktu lama tanpa di damping Penggugat, dan sejak 5 (lima) tahun yang lalu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang serta sejak berpisah ranjang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dengan melihat fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang selama 5 tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan yang terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka (3) telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dan diputus dengan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1991 di Lahad Datu, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Feriyanto, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Norhuda, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)